



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH;**
- 2 Tempat lahir : Bogor ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 tahun /02 Februari 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang,
Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 33 Halaman



Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 131/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi ADE HERDIANA dan saksi ANDRI ADITYA, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5, warna putih.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 33 Halaman



2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa masih berusia sangat muda dan punya harapan di masa depan;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM – III/ 044 / CIAMI / 06 / 2023, tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH pada hari Minggu pada tanggal 28 Maret 2023 atau tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret - April 2023, bertempat bertempat di warung tepatnya di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang* perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN

- Bahwa berawal sekira pada tanggal 28 Maret 2023 ketika terdakwa sedang nongkrong di warung terdakwa yang beralamat Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu terdakwa membuka social media faceebok setelah itu terdakwa melihat-lihat facebook, lalu akun yang bernama CIPONG yang memasang iklan jualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer ;
- Kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengechat lewat messenger kepada akun yang bernama CIPONG tersebut “JUAL HEXYMER OM” lalu saudara CIPONG menjawab “IYA MAU PESEN?”;
- Kemudian terdakwa menjawab “BOLEH KALO BISA” lalu setelah itu saudara CIPONG menjawab “BOLEH MAU PESEN BERAPA?” dan terdakwa

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 33 Halaman



menjawab “PESEN RP.100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) MAU NYOBA DULU BARANGNYA” lalu saudara CIPONG menjawab “OK BOLEH” lalu terdakwa menjawab lagi “AMAN GA OM?” saudara CIPONG menjawab “AMAN SANTAI” lalu terdakwa menjawab “OK”;

- Kemudian saudara CIPONG membalas lagi chat terdakwa dan menanyakan “KAMU DARI MANA OM?” lalu terdakwa menjawab “SAYA DARI CIAMIS OM”, lalu saudara CIPONG menjawab “OH DEKET YA OM, SAYA DARI TASIK” lalu terdakwa menjawab “IYAH OM, DEKET JUGA OM KALO GITU LANGSUNG COD AJA OM BISA GA?” lalu saudara CIPONG menjawab “BOLEH OM ASAL AMAN AJA” lalu terdakwa menjawab “IYAH OM AMAN” lalu saudara CIPONG menjawab kembali “KALO GITU NANTI SORE AJA COD DI POM BESIN CIKONENG” lalu terdakwa menjawab “OK”;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke pom bensin Cikoneng untuk COD dengan saudara CIPONG ;
- Kemudian setelahnya sampai disana terdakwa langsung bertransaksi dengan saudara CIPONG dan setelahnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Ciamis;
- Kemudian setelahnya terdakwa sampai di warung ada saksi ADE HERDIANA lalu pada saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ADE HERDIANA “HER MAU BELI HEXYMER GA?” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “MAU ATUH KI” lalu terdakwa menjawab “MAU BELI BERAPA HER” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “NYOBAIN DULU AJA 10 (SEPULUH) BUTIR” lalu terdakwa menjawab “OK” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “BERAPA KI” lalu terdakwa menjawab “JADI RP.30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “OK KI INI UANGNYA”, dan pada saat itu saksi ADE HERDIANA langsung ngasih uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

PEMBELIAN KEDUA DAN MENGEDARKAN :

- Kemudian karena efek sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa rasa enak dan cukup lumayan, serta ada keuntungannya untuk dijual lagi;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 33 Halaman



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memesan lagi ke saudara CIPONG sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan cara COD di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa dapat dari saudara CIPONG, lalu kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut :
 - 1) Di jual kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir; dan
 - 2) Di jual kepada Saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir;
 - 3) Dikonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke warung terdakwa yang berada di Ciharalang dan memperkenalkan diri bahwa 2 (dua) orang tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa;
- Kemudian setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana seblah kiri;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;
- Kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.1273 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI JURNIASARI, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 dengan pejabat yang menerima saudari Dra, IIS SUSILAWATI ROSID, Apt., M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :



- 2 (Dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 6 (enam) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 7 (tujuh) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr.RERA rACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF", diameter : 0,71 Cm, tebal : 041 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.---*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 31 (tiga puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian diketahui yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit, dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH pada hari Minggu pada tanggal 28 Maret 2023 atau tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret - April 2023, bertempat bertempat di warung tepatnya di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 33 Halaman



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) yang perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN

- Bahwa berawal sekira pada tanggal 28 Maret 2023 ketika terdakwa sedang nongkrong di warung terdakwa yang beralamat Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu terdakwa membuka social media faceebok setelah itu terdakwa melihat-lihat facebook, lalu akun yang bernama CIPONG yang memasang iklan jualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer ;
- Kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengechat lewat messenger kepada akun yang bernana CIPONG tersebut "JUAL HEXYMER OM" lalu saudara CIPONG menjawab "IYA MAU PESEN?";
- Kemudian terdakwa menjawab "BOLEH KALO BISA" lalu setelah itu saudara CIPONG menjawab "BOLEH MAU PESEN BERAPA?" dan terdakwa menjawab "PESEN RP.100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) MAU NYOBA DULU BARANGNYA" lalu saudara CIPONG menjawab "OK BOLEH" lalu terdakwa menjawab lagi "AMAN GA OM?" saudara CIPONG menjawab "AMAN SANTAI" lalu terdakwa menjawab "OK";
- Kemudian saudara CIPONG membalas lagi chat terdakwa dan menanyakan "KAMU DARI MANA OM?" lalu terdakwa menjawab "SAYA DARI CIAMIS OM", lalu saudara CIPONG menjawab "OH DEKET YA OM, SAYA DARI TASIK" lalu terdakwa mejawab "IYAH OM, DEKET JUGA OM KALO GITU LANGSUNG COD AJA OM BISA GA?" lalu saudara CIPONG menjawab "BOLEH OM ASAL AMAN AJA" lalu terdakwa menjawab "IYAH OM AMAN" lalu saudara CIPONG menjawab kembali "KALO GITU NANTI SORE AJA COD DI POM BESIN CIKONENG" lalu terdakwa menjawab "OK";
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke pom bensin Cikoneng untuk COD dengan saudara CIPONG ;
- Kemudian setelahnya sampai disana terdakwa langsung bertransaksi dengan saudara CIPONG dan setelahnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Ciamis;
- Kemudian setelahnya terdakwa sampai di warung ada saksi ADE HERDIANA lalu pada saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ADE HERDIANA "HER MAU BELI HEXYMER GA?" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "MAU ATUH KI" lalu terdakwa menjawab "MAU BELI

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 33 Halaman



BERAPA HER" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "NYOBAIN DULU AJA 10 (SEPULUH) BUTIR" lalu terdakwa menjawab "OK" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "BERAPA KI" lalu terdakwa menjawab "JADI RP.30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "OK KI INI UANGNYA", dan pada saat itu saksi ADE HERDIANA langsung ngasih uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

PEMBELIAN KEDUA DAN MENGEDARKAN :

- Kemudian karena efek sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa rasa enak dan cukup lumayan, serta ada keuntungannya untuk dijual lagi;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memesan lagi ke saudara CIPONG sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan cara COD di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa dapat dari saudara CIPONG, lalu kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut :
 - 1) Di jual kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir; dan
 - 2) Di jual kepada Saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir;
 - 3) Dikonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke warung terdakwa yang berada di Ciharalang dan memperkenalkan diri bahwa 2 (dua) orang tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa;
- Kemudian setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;
- Kemudian terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 33 Halaman



- Kemudian terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir Sediaan farmasi jenis obat Hexymer telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung sebagaimana Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R- PP.01.01.12A.12A1.02.23.1273 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saudari DWI JURNIASARI, S.Si., Apt, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2023 dengan pejabat yang menerima saudari Dra, IIS SUSILAWATI ROSID, Apt., M.Si., telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengambilan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) plastik klip bening (4,1x5,7 Cm) masing-masing berisi 6 (enam) tablet warna kuning, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh 7 (tujuh) tablet. Sampel yang mengandung Trihexyphenidyl positif.

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian NO.CONTOH : 23.093.11.17.05.0208.K tanggal 29 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. RERA RACHMAWATI, Apt, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 041 Cm

Identifikasi : Trihexyphenidyl positif

Pustaka : FI ed.VI tahun 2020

Kesimpulan : *Trihexyphenidyl positif.*

Bahwa sisa hasil pemeriksaan berupa 31 (tiga puluh satu) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan, kemudian tidak ada hubungannya antara pekerjaan terdakwa dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya yang berwenang, kemudian terdakwa tidak mengetahui dan ketika terdakwa mengedarkan/menjual tidak menjelaskan kepada Saksi ADE HERDIANA, Saksi ANDRI ADITYA perihal standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, sehingga sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 33 Halaman



dikategorikan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIFA'I, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi **telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH yang diduga telah melakukan tindak pidana telah penyalahgunaan sediaan farmasi**;
- ◆ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH yaitu bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN;
- ◆ Bahwa terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH **ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis**;
- ◆ Bahwa adapun **sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH yaitu jenis obat Hexymer sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir**;
- ◆ Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tersebut **hanya sendirian**;
- ◆ Bahwa terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut **dengan cara mengedarkan atau menjual kepada saksi ADE HERDIANA dan saksi ANDRI ADITYA**;
- ◆ Bahwa **kronologis penangkapan :**
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN sedang

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 33 Halaman



melaksanakan monitoring di daerah Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;

- Kemudian saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di tempat yang diinformasikan tersebut tepatnya bertempat di warung pinggir jalan yang beralamat di Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut;
- Kemudian setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH;
- Kemudian saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;
- Kemudian saksi bersama saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN langsung membawa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- ◆ Bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara membeli dari saudara CIPONG (DPO);
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan cara mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) :
 - Awalnya terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH memesan dengan cara mengechat lewat messenger;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 33 Halaman



- Kemudian setelah memesan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH janji di tempat yang sudah ditentukan yaitu di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelahnya janji dan bertemu dengan saudara CIPONG (DPO), terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH melakukan transaksi dengan cara saudara CIPONG (DPO) memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH pesan, dan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH langsung memberikan uangnya kepada saudara CIPONG (DPO);
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) tersebut sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa terdakwa pada saat membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) tersebut hanya terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) tersebut;
- ◆ Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada :
 - **Saksi ADE HERDIANA** sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - **Saksi ANDRI ADITYA** sebanyak 5 (lima) butir.
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu untuk mencari keuntungan;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- ◆ Bahwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- ◆ Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- ◆ Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 33 Halaman



- ◆ Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRI ADITYA Bin NANANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini, sehubungan saksi selaku pembeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dijual oleh terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH;
- ◆ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH yaitu teman, saksi namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH sejak saksi duduk di bangku kelas 2 SMP;
- ◆ Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tersebut, yaitu bertempat di warung yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dengan cara membeli secara langsung dari terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tersebut sudah 1 (satu) kali;
- ◆ Bahwa kronologis pembelian sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH :
 - Awalnya sekira bulan April 2023 ketika saksi sedang nongkrong bareng dengan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH dipinggir jalan yang beralamat di bertempat di warung yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 13 dari 33 Halaman



- Kemudian karena kedekatan saksi dengan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH ditengah perbincangan terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH menawarkan kepada saksi **sediaan farmasi jenis obat Hexymer**, dengan mengatakan “AREK KONENG MOAL” (mau kuning tidak ?) lalu saksi menjawab “AREK 5 (LIMA) BUTIR WE” (mau 5 (lima) butir saja),
- kemudian terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH langsung memberikan 5 (lima) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Kemudian setelah itu saksi pun langsung pulang;
- Kemudian selanjutnya sesampainya di rumah saksi mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dalam sekali minum sebanyak 5 (lima) butir, dan yang saksi rasakan pikiran saksi menjadi tenang dan lebih bersemangat.
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk menenangkan pikiran;
- ◆ Bahwa saksi terakhir menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa cara minum sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan menggunakan air putih seperti minum obat biasa;
- ◆ Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, dan hanya saja setelah mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer pikiran saksi menjadi lebih tenang;
- ◆ Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter untuk mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada saksi, tidak menjelaskan tentang standar dan/atau persyaratan keamanan serta khasiat atau kemanfaatan kepada saksi;
- ◆ Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+).

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 33 Halaman



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm.,Apt.**, (keterangannya dibacakan dipersidangan) :

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang ahli miliki;
- ◆ Bahwa Ahli bersedia menerangkan Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan ahli :

a. Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

- SDN 3 Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis
- SLTPN 1 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
- SMAN 1 Cihaurbeti Kabupaten Ciamis
- S1 Farmasi Bakti Tunas Husada Tasikamalaya
- Profesi Apoteker Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi

b. Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

- Badan Narkotika Nasional Cawang (2010 – 2011)
- Puskesmas Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis (2013 – 2014)
- Apoteker Santana Medika Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis (2014 - 2015)
- Apoteker Purwakarta Kabupaten Purwakarta (2015 - 2016)
- Apoteker Klinik Pratma Polres Ciamis (2017 - sekarang)

- ◆ Bahwa adapun dengan tersangka **RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH** tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- ◆ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- ◆ Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning cerah, bertuliskan MF dan isinya mengandung *Trihexyphenidryl*;
- ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer termasuk Obat Keras Tertentu (Peraturan BPOM Nomor 10 tahun 2019, Bab II, Bagian kesatu, Pasal 2);
- ◆ Bahwa kegunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut untuk mengatasi gejala penyakit parkinson;
- ◆ Bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 33 Halaman



- ◆ Bahwa memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu Apotek, Puskesmas dan Instalasi farmasi rumah sakit;
- ◆ Bahwa barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa berupa :
 - 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer;Tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena barang bukti yang di temukan tidak ada keterangan atau khasiat dalam kemasan;
- Bahwa penggunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, tersebut untuk mengatasi kejang pada penderita Parkinson yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter yang meresepkan;
- Bahwa efek atau dampak penggunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu wajah kemerahan, Hipertemia, panas tinggi, kebingungan, halusinasi dan kesulitan bernapas;
- Bahwa lulusan SMK jurusan Teknik Mesin tidak boleh menyimpan/mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer karena tidak memiliki keahlian.
- Bahwa secara umum efek samping yang sering terjadi dalam sediaan farmasi jenis obat Hexymer adalah Konstipasi, pusing, sulit buang air kecing, mulut kering, pandangan buram dan mual, tetapi kalau penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku karena bekerja di sistem susunan syaraf pusat;
- Bahwa ahli menerangkan, sediaan farmasi jenis obat Hexymer tidak dilarang, dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (sesuai indikasi medis) dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa peraturan yang terkait dengan peredaran sediaan farmasi jenis obat hexymer adalah :
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Republik indonesia, Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan obat obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan;
 - Peraturan Badan Pengawas Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursorfarmasi di Fasilitas Pelayanan Farmasi.

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 33 Halaman



- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut sudah termasuk kedalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019.

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sekarang ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung tepatnya di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengedarkan hexymer dengan cara mengedarkan atau menjual kepada saksi ADE HERDIANA dan saksi ANDRI ADITYA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari akun Facebook yang bernama CIPONG (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - *Pertama*, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan cara COD di pom bensin Cikoneng, sebanyak sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - *Kedua*, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 dengan COD di pom bensin Cikoneng, sebanyak 60 (enam puluh) butir, dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) :

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 33 Halaman



- Awalnya terdakwa memesan dengan cara mengechat lewat messenger;
- Kemudian setelah memesan terdakwa janji di tempat yang sudah ditentukan yaitu di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelahnya janji dan bertemu dengan saudara CIPONG (DPO), terdakwa melakukan transaksi dengan cara saudara CIPONG (DPO) memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang terdakwa pesan, dan terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saudara CIPONG (DPO);
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yang adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir dari pembelian pertama telah :
 - Diedarkan kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sekira bulan maret 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - Digunakan atau dikonsumsi sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir dari pembelian kedua telah :
 - Diedarkan kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - Diedarkan kepada saksi saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - Digunakan atau dikonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir;
 - Sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;



- Bahwa yang terdakwa ketahui saudara CIPONG (DPO) tinggal di tasikmalaya, namun terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal secara jelasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang terdakwa beli tersebut yaitu selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer per 1 (satu) butirnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+)
- Bahwa kronologis kejadian :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN

- Awalnya sekira pada tanggal 28 maret 2023 ketika terdakwa sedang nongkrong di warung terdakwa yang beralamat Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu terdakwa membuka social media faceebok setelah itu terdakwa melihat-lihat facebook, lalu akun yang bernama CIPONG (DPO) yang memasang iklan jualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer ;
- Kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengechat lewat messenger kepada akun yang bernama CIPONG (DPO) tersebut "JUAL HEXYMER OM" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "IYA MAU PESEN?";
- Kemudian terdakwa menjawab "BOLEH KALO BISA" lalu setelah itu saudara CIPONG (DPO) menjawab "BOLEH MAU PESEN BERAPA?" dan terdakwa menjawab "PESEN RP.100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) MAU NYOBA DULU BARANGNYA" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "OK BOLEH" lalu terdakwa menjawab lagi "AMAN GA OM?" saudara CIPONG (DPO) menjawab "AMAN SANTAI" lalu terdakwa menjawab "OK";
- Kemudian saudara CIPONG (DPO) membalas lagi chat terdakwa dan menanyakan "KAMU DARI MANA OM?" lalu terdakwa menjawab "TERDAKWA DARI CIAMIS OM", lalu saudara CIPONG (DPO)

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 33 Halaman



menjawab “OH DEKET YA OM, TERDAKWA DARI TASIK” lalu terdakwa menjawab “IYAH OM, DEKET JUGA OM KALO GITU LANGSUNG COD AJA OM BISA GA?” lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab “BOLEH OM ASAL AMAN AJA” lalu terdakwa menjawab “IYAH OM AMAN” lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab kembali “KALO GITU NANTI SORE AJA COD DI POM BESIN CIKONENG” lalu terdakwa menjawab “OK”;

- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke pom bensin Cikoneng untuk COD dengan saudara CIPONG (DPO);
- Kemudian setelahnya sampai disana terdakwa langsung bertransaksi dengan saudara CIPONG (DPO) dan setelahnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Ciamis;
- Kemudian setelahnya terdakwa sampai di warung ada saksi ADE HERDIANA lalu pada saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ADE HERDIANA “HER MAU BELI HEXYMER GA?” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “MAU ATUH KI” lalu terdakwa menjawab “MAU BELI BERAPA HER” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “NYOBAIN DULU AJA 10 (SEPULUH) BUTIR” lalu terdakwa menjawab “OK” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “BERAPA KI” lalu terdakwa menjawab “JADI RP.30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)” lalu saksi ADE HERDIANA menjawab “OK KI INI UANGNYA”, dan pada saat itu saksi ADE HERDIANA langsung ngasih uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

PEMBELIAN KEDUA DAN MENGEDARKAN :

- Kemudian karena efek sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa rasa enak dan cukup lumayan, serta ada keuntungannya untuk dijual lagi;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memesan lagi ke saudara CIPONG (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan cara COD di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa dapat dari saudara CIPONG (DPO), lalu kemudian pada

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 20 dari 33 Halaman



sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir;

- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke warung terdakwa yang berada di Ciharalang dan memperkenalkan diri bahwa 2 (dua) orang tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa;
- Kemudian setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 2-3 butir dan dalam 1 hari, dan bisa habis sampai 5-10 butir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 33 Halaman



- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5, warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sekarang ini, sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung tepatnya di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengedarkan hexymer dengan cara mengedarkan atau menjual kepada saksi ADE HERDIANA dan saksi ANDRI ADITYA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membeli dari akun Facebook yang bernama CIPONG (DPO) sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan cara COD di pom bensin Cikoneng, sebanyak sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 33 Halaman



- Kedua, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 dengan COD di pom bensin Cikoneng, sebanyak 60 (enam puluh) butir, dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari saudara CIPONG (DPO) :
 - Awalnya terdakwa memesan dengan cara mengechat lewat messenger;
 - Kemudian setelah memesan terdakwa janji di tempat yang sudah ditentukan yaitu di pom bensin Cikoneng;
 - Kemudian setelahnya janji dan bertemu dengan saudara CIPONG (DPO), terdakwa melakukan transaksi dengan cara saudara CIPONG (DPO) memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang terdakwa pesan, dan terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saudara CIPONG (DPO);
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut yang adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir dari pembelian pertama telah :
 - Diedarkan kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sekira bulan maret 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - Digunakan atau dikonsumsi sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir dari pembelian kedua telah :
 - Diedarkan kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 16 april 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
 - Diedarkan kepada saksi saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 di warung terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan RT.028/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 33 Halaman



- Digunakan atau dikonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir telah disita oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa yang terdakwa ketahui saudara CIPONG (DPO) tinggal di tasikmalaya, namun terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal secara jelasnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang terdakwa beli tersebut yaitu selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer per 1 (satu) butirnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ciri-cirinya sediaan farmasi jenis obat Hexymer yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+)
- Bahwa kronologis kejadian :

PEMBELIAN PERTAMA DAN MENGEDARKAN

- Awalnya sekira pada tanggal 28 maret 2023 ketika terdakwa sedang nongkrong di warung terdakwa yang beralamat Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu terdakwa membuka social media faceebok setelah itu terdakwa melihat-lihat facebook, lalu akun yang bernama CIPONG (DPO) yang memasang iklan jualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer ;
- Kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengechat lewat messenger kepada akun yang bernama CIPONG (DPO) tersebut “JUAL HEXYMER OM” lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab “IYA MAU PESEN?”;
- Kemudian terdakwa menjawab “BOLEH KALO BISA” lalu setelah itu saudara CIPONG (DPO) menjawab “BOLEH MAU PESEN BERAPA?” dan terdakwa menjawab “PESEN RP.100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) MAU NYOBA DULU BARANGNYA” lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab “OK BOLEH” lalu terdakwa menjawab lagi “AMAN GA

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 24 dari 33 Halaman



OM?" saudara CIPONG (DPO) menjawab "AMAN SANTAI" lalu terdakwa menjawab "OK";

- Kemudian saudara CIPONG (DPO) membalas lagi chat terdakwa dan menanyakan "KAMU DARI MANA OM?" lalu terdakwa menjawab "TERDAKWA DARI CIAMIS OM", lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "OH DEKET YA OM, TERDAKWA DARI TASIK" lalu terdakwa menjawab "IYAH OM, DEKET JUGA OM KALO GITU LANGSUNG COD AJA OM BISA GA?" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "BOLEH OM ASAL AMAN AJA" lalu terdakwa menjawab "IYAH OM AMAN" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab kembali "KALO GITU NANTI SORE AJA COD DI POM BESIN CIKONENG" lalu terdakwa menjawab "OK";
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke pom bensin Cikoneng untuk COD dengan saudara CIPONG (DPO);
- Kemudian setelahnya sampai disana terdakwa langsung bertransaksi dengan saudara CIPONG (DPO) dan setelahnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Ciamis;
- Kemudian setelahnya terdakwa sampai di warung ada saksi ADE HERDIANA lalu pada saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ADE HERDIANA "HER MAU BELI HEXYMER GA?" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "MAU ATUH KI" lalu terdakwa menjawab "MAU BELI BERAPA HER" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "NYOBAIN DULU AJA 10 (SEPULUH) BUTIR" lalu terdakwa menjawab "OK" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "BERAPA KI" lalu terdakwa menjawab "JADI RP.30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "OK KI INI UANGNYA", dan pada saat itu saksi ADE HERDIANA langsung ngasih uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri;

PEMBELIAN KEDUA DAN MENGEDARKAN :

- Kemudian karena efek sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa rasa enak dan cukup lumayan, serta ada keuntungannya untuk dijual lagi;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 33 Halaman



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memesan lagi ke saudara CIPONG (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan cara COD di pom bensin Cikoneng;
- Kemudian setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa dapat dari saudara CIPONG (DPO), lalu kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir;
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke warung terdakwa yang berada di Ciharalang dan memperkenalkan diri bahwa 2 (dua) orang tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa;
- Kemudian setelah itu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 2-3 butir dan dalam 1 hari, dan bisa habis sampai 5-10 butir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya;
- Bahwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 33 Halaman



- Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah mendapatkan keahlian dalam bidang kefarmasian dan bidang kesehatan dalam meracik sediaan obat;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan antara pekerjaan terdakwa dengan membawa dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 33 Halaman



ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya sekira pada tanggal 28 maret 2023 ketika terdakwa sedang nongkrong di warung terdakwa

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 33 Halaman



yang beralamat Dusun Babakan RT.036/RW.017, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, lalu terdakwa membuka social media faceebok setelah itu terdakwa melihat-lihat facebook, lalu akun yang bernama CIPONG (DPO) yang memasang iklan jualan sediaan farmasi jenis obat Hexymer, kemudian terdakwa pada saat itu langsung mengechat lewat messenger kepada akun yang bernama CIPONG (DPO) tersebut "JUAL HEXYMER OM" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "IYA MAU PESEN?", kemudian terdakwa menjawab "BOLEH KALO BISA" lalu setelah itu saudara CIPONG (DPO) menjawab "BOLEH MAU PESEN BERAPA?" dan terdakwa menjawab "PESEN RP.100.000 (SERATUS RIBU RUPIAH) MAU NYOBA DULU BARANGNYA" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "OK BOLEH" lalu terdakwa menjawab lagi "AMAN GA OM?" saudara CIPONG (DPO) menjawab "AMAN SANTAI" lalu terdakwa menjawab "OK", kemudian saudara CIPONG (DPO) membalas lagi chat terdakwa dan menanyakan "KAMU DARI MANA OM?" lalu terdakwa menjawab "TERDAKWA DARI CIAMIS OM", lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "OH DEKET YA OM, TERDAKWA DARI TASIK" lalu terdakwa menjawab "IYAH OM, DEKET JUGA OM KALO GITU LANGSUNG COD AJA OM BISA GA?" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab "BOLEH OM ASAL AMAN AJA" lalu terdakwa menjawab "IYAH OM AMAN" lalu saudara CIPONG (DPO) menjawab kembali "KALO GITU NANTI SORE AJA COD DI POM BESIN CIKONENG" lalu terdakwa menjawab "OK", sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke pom bensin Cikoneng untuk COD dengan saudara CIPONG (DPO), setelahnya sampai disana terdakwa langsung bertransaksi dengan saudara CIPONG (DPO) dan setelahnya terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Ciamis. setelahnya terdakwa sampai di warung ada saksi ADE HERDIANA lalu pada saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi ADE HERDIANA "HER MAU BELI HEXYMER GA?" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "MAU ATUH KI" lalu terdakwa menjawab "MAU BELI BERAPA HER" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "NYOBAIN DULU AJA 10 (SEPULUH) BUTIR" lalu terdakwa menjawab "OK" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "BERAPA KI" lalu terdakwa menjawab "JADI RP.30.000 (TIGA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi ADE HERDIANA menjawab "OK KI INI UANGNYA", dan pada saat itu saksi ADE HERDIANA langsung ngasih uangnya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri, karena efek

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 29 dari 33 Halaman



sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa rasa enak dan cukup lumayan, serta ada keuntungannya untuk dijual lagi, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa memesan lagi ke saudara CIPONG (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan cara COD di pom bensin Cikoneng, setelah sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut terdakwa dapat dari saudara CIPONG (DPO), lalu kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut kepada saksi ADE HERDIANA sebanyak 10 (sepuluh) butir dan saksi ANDRI ADITYA sebanyak 5 (lima) butir, sekira pukul 23.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke warung terdakwa yang berada di Ciharalang dan memperkenalkan diri bahwa 2 (dua) orang tersebut dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas terdakwa, kemudian setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dengan jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok magnum warna hitam yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri;

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5;

Kemudian terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa sekali minum sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 2-3 butir dan dalam 1 hari, dan bisa habis sampai 5-10 butir, terdakwa mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti minum obat pada biasanya, Terdakwa tidak mengetahui apa peruntukan/khasiat sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, Terdakwa dalam mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tidak sedang dalam keadaan sakit atau tidak berdasarkan resep dokter;

Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 33 Halaman



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5, warna putih.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer secara sembarangan kepada orang lain, tergolong pada perbuatan yang dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 31 dari 33 Halaman



- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY DAMARA FEBRIANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, yang dalam hal ini sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir obat jenis Hexymer dengan jumlah keseluruhan 36 (tiga puluh enam) butir;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5, warna putih.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 32 dari 33 Halaman



Direktori
putusan

sia

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO S.H.,M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

ERMI MINARNI, S.H.

Putusan Nomor 131Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 33 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)